

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I
TENTANG KEBOLEHAN LAKI-LAKI MUSLIM
MENIKAHI WANITA AHLUL KITAB**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ABDUL AZIZ MUSAEHI MAULANA MAKI
NIM: 08350107**

**PEMBIMBING
DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.AG**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Dalam Islam, perkawinan merupakan peristiwa yang sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian. Sedemikian pentingnya perkawinan, hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam banyak kasus di masyarakat masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap perkawinan beda agama, umumnya pada persoalan halal dan haramnya perkawinan tersebut.

Mayoritas ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita muslim haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahlul kitab, dan melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir. Tetapi yang menjadi persoalan dari zaman sahabat hingga sekarang adalah perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Berdasarkan *zahir* ayat 221 surat al-Baqarah, menurut pandangan ulama pada umumnya pernikahan seorang muslim dengan kitabiyah dibolehkan, tetapi sebagian ulama yang lain mengharamkannya dengan berpegang teguh pada *sad az-zar'iah*.

Dari latar belakang di atas penyusun mengajukan pokok masalah dalam skripsi ini, yakni: Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang ahlul kitab dan istinbat hukumnya dalam kitab Al-Umm mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi ahlul kitab.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu, menggunakan pendekatan *usul fiqh*. Dengan cara mengumpulkan data, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*.

Berdasarkan hasil analisis penyusun, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i, laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim dengan alasan surat al-Baqarah ayat 221: *walâ tankihul musyrikâti hatta yukminna wala'amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum*. Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim dengan alasan surat al-Baqarah 221: *walâ tunkihul musyrikîna hatta yukminu wala'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum*. Namun, laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim kecuali dengan wanita non muslim yang berasal dari ahlul kitab, ini berdasarkan surat al-Mâidah ayat 5.

Menurut Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud dengan ahlul kitab tersebut adalah keturunan Bani Israil atau orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan kitab Injil pada masa Nabi Isa. Sedangkan *Istinbat* hukum Imam Asy-Syafi'i yang membolehkan laki-laki muslim menikah wanita non muslim dari ahlul kitab adalah didasarkan atas ditakhsisnya surat al-Baqarah ayat 221 oleh surat al-Mâidah ayat 5.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Aziz Musaehi Maulana Maki

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Aziz Musaehi Maulana Maki
NIM : 08350107
Judul skripsi : ***"Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Kebolehan Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab."***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awwal 1434 H
23 Januari 2012 M

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/308/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'I
Tentang Kebolehan Laki-Laki Muslim
Menikahi Wanita Ahlul Kitab.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Aziz Musaehi Maulana Maki

NIM : 08350107

Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis 31 Januari 2013

Nilai Munaqosyah : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awwal 1433 H
5 Februari 2012 M

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. Abdul Majid AS, M.Si

NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M. Ag

NIP. 19730708 200003 1 003

Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Bissmillâhirrahmânirrahîm

Bersamaan dengan ini saya :

Nama : Abdul Aziz Musaei Maulana Maki
NIM : 08350107
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Kebolehan Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab*" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awal 1434 H
5 Februari 2013 M



Abdul Aziz Musaei Maulana Maki
NIM : 08350107

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zâ'	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwu	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّة	ditulis	muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis "t" atau "h".

زكاة الفطر	ditulis	zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
فعل	-	ditulis	fa‘ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذكر	-	ditulis	zūkira
ـُ	dammah	ditulis	u
يذهب	-	ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya’ mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

لا ينبغي للجاهل ان يسكت على جهله ولا للعالم ان يسكت على علمه

"Tidak pantas bagi orang bodoh mendiamkan kebodohnya. Juga tidak pantas orang yang berilmu itu mendiamkan ilmunya."

"Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama."

إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari urusan yang satu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh."

لا تكلف نفس إلا وسعها

"seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya."

فاتقوا الله ما استطعتم

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.

PERSEMBAHAN

Allah jalla jalâluh

*Habîbuna Muhammad Rasûlillâh, wa jamî'i âlihi baitihi wa
ashâbihi wat tâbi'îna ajma'în.*

*Syaikh 'Abdul Qâdir al-Jailâni, Syaikh junaidi al-bagdâdiyyi
wa al-Imâm Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad
al-gazâli, wa a'immatul mujtahidîn.*

Waliyulloh Syaikh Ahmad Muttamakin.

Wa Syaikhi Sahal Mahfud al-hâj

*Dan Para wali serta para guru, karamah dan berkahnya
ikut serta memberikan percikan cahaya dari cahaya-Nya*

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Orangtuaku tercinta

*Bapak K H. Himamuddin Ridwan. dan Ibu Hj. Siti Khanifah
Adekku Faiz Kamal, Muflih Rofal, Moh. Fajri, Zuher.*

Dan terkhusus belahan jiwaku, ibu bagi anak-anak kelak

Fatmawati Ningsih, S.THI

*Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua
serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin*

Almamaterku tercinta Perguruan Islam Matholi'ul Falah

Kajen Pati Jateng

&

Kampusku UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Kami memuji-Mu, duhai Dzat yang memang telah terpuji sebelum dipuji oleh para pemuji. Kami mengharapakan ampunan-MU, duhai Dzat yang ampunan-Nya diharapkan oleh para pendosa. Kami memohon perlindungan-Mu, duhai Dzat yang menjadi tempat perlindungan orang-orang yang takut. Puji syukur untuk-Mu ya Allah, atas limpahan karunia-Mu yang begitu besar dan curahan anugerah-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, sampaikan shalawat dan salam kepada rasul-Mu yang mulia, Muhammad Ibnu Abdillah, sang revolusioner sejati yang syafa'atnya senantiasa dinanti.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan

pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: *“Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang Kebolehan Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab”* yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah yang diberikan kepada penyusun atas terselesainya skripsi ini.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan, dukungan dan motifasi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya tugas ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Pembantu Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bunda Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku demisioner Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi selaku Ketua Jurusan dan Bapak Malik Ibrahim selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan

waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Bunyan Wahib, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
8. Ayahanda KH. Himamuddin Ridwan, dan Ibunda Hj. Siti Khanifah, doaku menyertaimu dalam setiap sujudku. Adinda Faiz Kamal yang sedang studi di Al-Azhar Mesir, iringan doaku untuk kesuksesan dan cita-citamu kelak. Muflih Rofal dan Muhammad Fajri yang sedang menimba ilmu di Mathali'ul Falah Kajian asuhan Dr. KH. Sahal Mahfud, tetap semangat dalam merahi mimpimu, adinda Zuhaer yang paling bungsu yang masih duduk di Madrasah Ibtidaiyah, raihlah cita-cita seperti kakak-kakakmu. Dan tak lupa pula belahan jiwaku calon ibu bagi anak-anak kelak Fatmawati Ningsih, S.Thi, doa dan kasih sayangmu adalah kekuatan dalam hidupku. Dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
9. Kepada seluruh keluarga besar PETIR '08 khususnya Gufron, Rintoko, Alex, Labib, Uhudiyah, Anif Rahmawati, Ema, Zizah, Lisa, Anam, Widarko, Syarif, Kingkong, Astri, Maksum, Mahfudz Ali, Rizki, Fauzi, Nana, Habibullah (anjali), Gugat dan lainnya atas

ketulusan kalian, kebersamaan dalam suka dan duka, tertawa dan menangis bersama, akan menjadi kenangan selama proses di kampus. Walaupun kita dibaiat pada jam, menit dan detik yang sama, Namun kita memiliki proses yang tidak selalu sama dan tak akan sama. semoga kebersamaan dalam kekeluargaan ini senantiasa terjaga sampai kelak.

10. Kepada Seluruh Sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Keluarga Besar Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah disinilah aku mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan selama berproses di PMII baik dalam hal kedisiplinan, kepemimpinan, loyalitas, integritas. Ucapan trimakasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat Germanis '05, Linggar '06, Genkster '07, Gertak '09, Gempha '10, Kopi '11, Kretek '12 dan lainnya.

11. Kepada seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum (BEM-F) teruntuk Arif Rahman, Alex, Rizki, Budi Ayani, Asya, Ica, Nami, Mustofa, Taufik, Jamal, dan semuanya yang tidak dapat disebutkan keseluruhannya atas kerjasama, kekompakkan, loyalitas, dukungan, serta ketulusannya mendampingi kami selaku Ketua BEM-F dalam mengarungi tanggung jawab yang mulia ini. Dan untuk alumni mas Acep, mas Nyong, mbak Almas'udah, mbak Siti, mas Anas terimakasih untuk kepercayaan, motivasi, dan dukungannya.

12. Kepada seluruh pengurus ORMAWA Fakultas Syari'ah dan Hukum, SEMA-F, BEM-J AS, BEM-J PMH, BEM-J JS, BEM-J MU, BEM-J KUI, BEM-PS IH, PSKH, ADVOKASIA atas kerjasamanya selama ini.

13. Seluruh keluarga besar KMF Yogyakarta somad, Masykur, Mukhtar (Atang), indah, pak eko, nunung, katrin, adek-adek KMF yang tidak dapat kami sebutkan seluruhnya, tetep semangat berjuang memajukan KMF YK.

14. Seluruh teman-teman AS '08 terkhusus AS-B untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakkan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Dan teman-teman kos Cendana yang penuh dengan canda dan tawa, teruntuk As'ad, Tile, Kingkong, Ucil, Bail, dkk.

Jazâ kumullâhu Ahsanal Jazâ'.....


Untuk semuanya, penulis berdoa agar kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan karomah para auliya' Allah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga kita dilimpahkan pula rizki, diberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera, diterimanya tobat sebelum ajal menjemput, diberikan rahmat ketika ajal, dan mendapat ampunan setelah ajal. Dan semoga Allah memudahkan kita semua pada waktu sakaratul maut, dan menyelamatkan kita dari api neraka serta memohon kemaafan ketika dihisab.

Semoga Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan terutama kepada penulis. Tentu saja ganjaran Allah dari manfaat skripsi ini. Selain penulis dambakan, juga penulis hadiahkan kepada semua arwah leluhur dan pendahulu keluarga penulis *wa uşûlihim wa furû'ihim* dan juga kepada semua arwah para guru dan masyayikh penulis *wa uşûlihim wa furû'ihim wa ahli silsilatihim*.

Akhirnya, sebagai insan yang lemah, tentu penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

“Jika sesuatu itu telah usai, maka nampaklah kekurangannya”

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Awwal 1434 H
21 Januari 2013 M



Abdul Aziz Musaehi Maulana Maki
NIM : 08350107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUN	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PEDOMAN TANLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN	23
A. Pengertian perkawinan dan Dasar Hukum Melaksanakannya.....	23
B. Syarat dan Rukun Perkawinan	40
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	48

D. Pendapat Para Ulama tentang Perkawinan Laki-laki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab	53
BABIII: IMAM ASY-SYAFI'I DAN PENDAPATNYA TENTANGLAKI-LAKI MUSLIM MENIKAHI AHLUL KITAB ...	72
A. Sejarah KehidupanImam Asy-Syafi'i dan Latar Belakang Pendidikannya.....	72
B. Karya-Karya Imam Asy-Syafi'i.....	81
C. Metodologi IstinbathHukum Imam Asy-Syafi'i.....	86
D. Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Kebolehan Laki-laki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab.....	100
BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG KEBOLEHAN LAKI-LAKI MUSLIM MENIKAHI WANITA AHLUL KITAB.....	113
A. Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Ahlul Kitab	113
B. Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i tentang Kebolehan Laki-laki Muslim Menikahi Wanita Ahlul Kitab.....	133
BAB V : PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran-saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	XII
Curriculum Vitae	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan dengan disertai kebutuhan biologis. Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan.

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Sementara

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 47.

Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat yang telah diatur oleh syariat.²

Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara'* ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa "nikah" berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁴

Aṣ-Ṣan'ânî dalam kitabnya memaparkan bahwa *An-Nikâh* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "*nikâh*" itu dalam pengertian "persetubuhan" dan "akad". Ada pendapat yang mengatakan "nikah" ini kata *majaz* dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa "*nikâh*" adalah pengertian hakekat bagi keduanya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kata "*nikâh*" itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. 12, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 1.

³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

⁴ Syaikh Kâmil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jâmi' Fi Fiqh an-Nisa'*, terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 375.

pengertian hakekat yang bersifat *syar'î*. Tidak dimaksudkan kata “nikah” itu dalam Al-Qur'an kecuali dalam hal akad.⁵

Dari berbagai pengertian di atas meskipun redaksinya berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama. Karena itu, dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini, terdapat hadis Nabi:

⁶()

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah. Namun demikian dalam

⁵ Al-Imâm Muhammad bin Ismâ'il Aş-Şan'ânî, *Subul as-Salâm Syarh Bulûg al-Marâm Min Jam'î Adillati al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-kutub al-'Ilmiyah, 1971), III:111.

⁶ Al-Imâm Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il bin al-Mugîrah bin Bardizbah al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M), III : 251.

prakteknya tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu muslim dengan non muslim. Hubungan itu tidak menutup kemungkinan sampai pada jenjang pernikahan. Masalah yang muncul, apakah hukumnya sah perkawinan muslim dengan non muslim?

Peristiwa di atas berarti menyangkut perkawinan antar agama yang menurut Masjfuk Zuhdi, yaitu perkawinan antar orang yang berlainan agama. Dalam hal ini, perkawinan orang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan orang beragama non Islam (pria/wanita).⁷ Perkawinan antar agama yang dimaksud ini dapat terjadi antara:

1. Calon istri beragama Islam dan calon suami tidak beragama Islam, baik "ahlul kitab" maupun musyrik.
2. Calon suami beragama Islam dan calon istri tidak beragama Islam, baik ahlul kitab maupun musyrik.

Akibat hukum dari perkawinan antar agama adalah sebagai berikut: apabila perkawinan antar agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dan laki-laki yang tidak beragama Islam baik musyrik maupun ahlul kitab, maka para ulama sebagaimana halnya dengan keempat mazhab lainnya sepakat bahwa wanita muslim tidak boleh kawin dengan laki-laki non muslim meskipun ahlul kitab.⁸ Hal ini berarti apabila perkawinan antar agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dan laki-laki yang tidak beragama

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), hlm. 4.

⁸ Muhammad Jawâd Mugniyah, *Al-Fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), hlm. 336.

Islam baik musyrik maupun ahlul kitab, maka ulama fikih sepakat hukumnya tidak sah.⁹

Alasannya adalah firman Allah SWT:

¹⁰

Dan juga firman Allah SWT menegaskan:

¹¹

Namun kebanyakan ulama berpendapat, bahwa seorang pria Muslim boleh kawin dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Kristen), berdasarkan firman Allah SWT:

¹² .

Apabila perkawinan terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukumnya tidak sah. Argumen yang dikemukakan adalah firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 221. Ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik itu. Selanjutnya, apabila perkawinan terjadi antara laki-laki

⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV:1409.

¹⁰ Al- Baqarah (2): 221.

¹¹ Al- Mumtahanah (60): 10.

¹² Al-Mâidah (5): 5.

beragama Islam dan perempuan yang tergolong ahlul kitab, terdapat beberapa pendapat di antara ulama fikih:

- a. Umar bin Khattab melarang perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan ahlul kitab. Sebab menurutnya, Allah SWT telah mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik dan ia tidak pernah tahu adakah syirik yang lebih besar dari seseorang yang beritikad bahwa Nabi Isa AS atau hamba Allah SWT yang lainnya adalah Tuhannya.¹³
- b. Jumhur ulama fikih membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Argumen mereka adalah *pertama*, penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah al-Mâ'idah ayat 5 dan *kedua*, pendapat Sayyid Sabiq ahli fikih di Mesir menjelaskan bahwa sekalipun boleh mengawini wanita ahlul kitab, namun hukumnya makruh. Sekalipun jumhur ulama fikih sepakat tentang kebolehan seorang laki-laki beragama Islam mengawini wanita ahlul kitab, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan wanita ahlul kitab itu sendiri.¹⁴

Dalam hubungannya dengan perkawinan antar agama, menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim, akan tetapi dibolehkan menikah antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Hal ini ia nyatakan dalam kitabnya yaitu:

¹³ Muhammad 'Alî aṣ-Ṣabûnî, *Rawâi'ul Bayan Tafsîr Ayât al-Ahkam*, (Baerut: Dâr Ibnu 'Aṣṣâṣah, 2010), I: 204.

¹⁴ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turâs, t.t), II: 182.

Dalam kaitannya dengan ahlul kitab, menurut Imam Asy-Syafi'i yang termasuk ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain, sekalipun penganut agama Yahudi atau Nasrani.¹⁶

Mengingat kondisi yang demikian, maka terasa masih relevan membicarakan perkawinan antar agama. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang penting. Oleh karena itu, masih banyak orang yang belum memahaminya secara tepat, terutama di kalangan generasi muda yang tidak tahu tentang hukum perkawinan Islam.

Bahkan mengabaikan aturan *syara'* yang telah ditentukan bahkan tidak mau tahu konsekuensi hukum yang ditimpanya. Di sinilah letak urgensinya mengkaji pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yaitu kitab *Al Umm*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi dengan pembahasan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat tema skripsi ini dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Kebolehan Laki-laki Muslim Menikahi Ahlul Kitab*.

¹⁵ Al-Imâm Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syâfi'î, *Al-Umm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), IV: 287.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 288.

B. Pokok Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁷ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka dari sekelumit pemaparan yang tertuang pada uraian latar belakang di atas secara spesifik kajian dalam skripsi ini difokuskan pada pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang ahlul kitab dan istinbat hukumnya dalam kitab Al- Umm mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas, penulis ingin mengarahkan kajian skripsi ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis, perlu dirumuskan suatu tujuan jelas, yang menjadi latar belakang dan motivasi penulis dalam mengkaji dan membahas permasalahan di atas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam analisis pendapat Imam Asy-Syafi'i pada pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jauh pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pandangannya mengenai makna ahlul kitab.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab.

¹⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 312.

Ada beberapa hal yang penulis harapkan pada kajian analisis pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam skripsi ini. Dari beberapa uraian di atas diharapkan dapat menghasilkan pandangan secara komprehensif terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan akan memberikan kontribusi ilmiah baik secara ketetapan hukum yang dihasilkan dan praktek di lingkungan kehidupan bermasyarakat.

Di antara kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan hukum Islam, baik melalui penggalan dalil-dalil *syara'* maupun ketetapan aturan hukum yang diberlakukan. Khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan antar agama antara laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab atau pun sebaliknya yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia.
2. Untuk menjelaskan secara kajian ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dalam masalah hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis telusuri, ada beberapa skripsi dan buku yang relevan dengan judul yang dibahas di atas. Skripsi dan buku-buku yang dimaksud di antaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zaenurrasyid pada tahun 2003 yang berjudul: *Pandangan Rasyid Ridlo dalam tafsir al-Manar tentang Ahli Kitab dan Implikasinya Terhadap Perkawinan*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pada intinya M. Rasyid Ridho membolehkan laki-laki

muslim menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat laki-laki muslim tidak terpengaruh dan ikut ke agama istrinya, yang ia khawatirkan wanita ahlul kitab tersebut akan menarik laki-laki muslim untuk masuk ke agamanya dengan kepandaianya, kecantikannya, dan hartanya. Terhadap pemikiran M. Rasyid Ridho di atas, maka penulis skripsi tersebut mendukung karena Islam sebagai rahmat alam semesta tidak membedakan antara manusia satu dengan lainnya, demikian juga terhadap penganut agama lain.¹⁸

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Zulkarnaen pada tahun 2004 dengan judul: *Study Terhadap Pemikiran M. Quraishy Syihab tentang Makna Ahlul Kitab dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa M. Quraishy Shihab membolehkan seorang pria menikah dengan ahlul kitab dengan catatan wanita itu yang *muhsanat* yaitu perempuan yang dapat menjaga kehormatan diri dan sangat menghormati serta mengagungkan kitab sucinya. Muhammad Quraish Shihab, ahli tafsir kontemporer dari Indonesia, lebih cenderung berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapanpun, di mana pun, dan keturunan siapa pun mereka.¹⁹ Pendapatnya ini didasarkan pada firman Allah SWT:

20 .

¹⁸ Ahmad Zaenurrosyid, *Pandangan Rasyid Ridlo dalam tafsir al-Manar tentang Ahli Kitab dan Implikasinya Terhadap Perkawinan*., (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; 2003).

¹⁹ Zulkarnaen, *Study Terhadap Pemikiran M. Quraishy Syihab tentang Makna Ahlul Kitab dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; 2004).

²⁰ Al-An'âm (6): 156.

ketiga, skripsi yang berjudul “*Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim Dan Kitabiyah*”. Skripsi ini disusun oleh Dian Herdiana pada tahun 2004.²¹ Dalam skripsi ini membahas tentang metodologi hukum Islam yang relevansinya dengan kajian fatwa MUI tentang melarang orang yang beragama Islam menikahi ahlul kitab.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Joko Subiyanto dengan judul “*Pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Pernikahan Beda Agama Studi Atas Konsep Perempuan Ahl Al-Kitab Dalam Kitab Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh*”.²² Skripsi ini mengkaji pandangan Wahbah Zuhaili tentang nikah beda agama meninjau dari sisi makna ahlul kitab dengan mempertimbangkan fatwa MUI.

Dari berbagai penelitian yang penyusun peroleh hingga saat ini, sejauh yang penulis ketahui belum ditemukan secara khusus karya skripsi yang menganalisis pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab.

Berangkat dari realita di atas, maka penulis memiliki asumsi bahwa masih sangat diperlukan kajian secara mendalam dan mendetail mengenai masalah perkawinan antar agama yang terjadi di lingkungan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, secara akademik menjadi jelas posisi kajian ini di antara kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.

²¹ Dian Herdiana, *Studi Fatwa MUI Tentang Pelarangan Nikah Antara Muslim Dan Kitabiyah*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; 2004).

²² Joko Subiyanto, *Pandangan Wahbah Zuhaili Tentang Pernikahan Beda Agama Studi Atas Konsep Perempuan Ahl Al-Kitab Dalam Kitab Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; 2012).

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama kemanusiaan. Ajaran-ajarannya senantiasa sejalan dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia baik dan maslahat, pasti Islam membolehkan, menganjurkan, bahkan mewajibkannya untuk dilakukan. Sebaliknya, apa yang membuat manusia celaka dan tidak bahagia, maka Islam melarangnya untuk dilakukan. Itu semua adalah karena ajaran Islam memang disyari'atkan oleh Allah SWT kepada manusia, untuk manusia, untuk kebaikan dan kemaslahatannya, untuk keselamatan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat.

Persoalannya, bagaimana manusia mengungkap ajaran Islam itu dan menyingkap makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks itulah, Islam membuat berbagai formulasi ajaran tentang berbagai persoalan kehidupan, dan mengatur serta mengategorikannya dalam beberapa kategori sesuai dengan tingkat ketegasan perintah dan larangannya, atau tinggi rendah dan berat ringan dampak yang ditimbulkannya. Maka dari itu, ada hukum *mubah*, *sunah* dan *wajib*, juga ada hukum *makruh* dan *haram*.

Berangkat dari paradigma hukum Islam seperti itu, maka dapat dibicarakan tentang hukum munakahat dan hukum-hukum lainnya. Bahwa apapun dalam bidang munakahat dan muamalah hukumnya ada lima; *mubah*, *sunnah*, *wajib*, *makruh*, atau *haram*, selain tergantung besar kecilnya dampak

positif negatif yang ditimbulkannya, juga tergantung tegas dan tidaknya dalil yang menyuruh atau melarangnya.²³

Dengan demikian, hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.²⁴

Dengan ketentuan itu, hukum perkawinan merupakan bagian integral dari *syari'at* Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak. Sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan *syari'at* Islam.

Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka *syariat* Islam adalah sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan yang disebut dengan kaidah ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah muamalah. Salah satu komponen dari kaidah muamalah yang

²³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 4.

²⁴ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 2.

sekaligus mencangkup kaidah ibadah adalah hukum yang berkaitan dengan *al-Ahwâl asy-Syakhsiyyah* yang muatannya antara lain mengenai hukum perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *'ubûdiyyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan dalam Al-Qur'an dengan "*misâqan galîza*", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *'ubûdiyyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.²⁵

Oleh karena itu, peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup.

Sedemikian pentingnya perkawinan hampir semua agama memiliki peraturan secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan-persyaratan perkawinan, adat istiadat dan berbagai ritualnya, termasuk di antaranya pengaturan perkawinan antara agama.

Dalam Islam perkawinan antar agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama, tetapi masih selalu hangat untuk didiskusikan hingga saat ini. Dalam banyak kasus di masyarakat masih

²⁵ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10.

muncul resistensi yang begitu besar terhadap kawin beda agama, umumnya pada persoalan halal dan haramnya perkawinan tersebut.

Mayoritas ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya kawin dengan laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahlul kitab dan melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir.²⁶

Berdasarkan penegasan dari ayat:

²⁷ . . .

Dan juga ayat lain menegaskan:

²⁸ .

Tetapi yang menjadi persoalan dari zaman sahabat hingga abad modern ini adalah perkawinan antar laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab atau *kitabiyah*. Berdasarkan zhahir ayat 221 surat al-Baqarah tersebut,

²⁶ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 280.

²⁷ Al-Baqarah (2): 221.

²⁸ Al-Mumtahanah (60): 10.

menurut pandangan ulama pada umumnya pernikahan seorang muslim dengan *kitabiyah* dibolehkan, tetapi sebagian ulama yang lain mengharamkannya atas dasar sikap musyrik kitabiyah bahkan tidak sedikit para ulama mengharamkannya dengan berpegang pada *sad az-zarî'ah*, karena mudahnya fitnah dan mafsadah yang timbul dari perkawinan tersebut.²⁹

Namun terdapat juga ayat lain yang menjelaskan tentang perkawinan antar laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab seperti firman Allah:

30 .

Pada surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5 di atas perlu adanya analisis mendalam. Sebab kedua ayat tersebut adakalanya ayat yang bersifat umum dan ada ayat yang bersifat khusus, yang mana yang umum dinasakh dengan ayat yang khusus. Untuk memahami mana yang khusus dan mana yang umum akan penyusun jelaskan dengan pendekatan usul fikihnya.

Al-Qur'an ada yang bersifat tentang melarang sesuatu dan melarang sesuatu. Perintah dan larangan ini tidak serta merta mempunyai kandungan makna yang mutlak untuk wajib dilakukan atau wajib di jauhi. Adakalanya ayat perintah atau larangan mempunyai makna wajib, haram, Sunnah,

²⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 282.

³⁰ Al-Mâidah (5): 5.

makruh, dan mubah. Semua ini bisa dipahami dengan keilmuan yang memadahi melalui metode usul fikih.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.³¹ Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut,³² maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:³³

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Di samping itu penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan

³¹ Wardi Bacthiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 1.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 9, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

³³ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sebagai sumber kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan.³⁴ Setelah data mengenai pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang ahlul kitab dan istinbat hukumnya mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab terkumpul, maka akan dideskripsikan dan dianalisa untuk mencapai kesimpulan yang bersifat menilai mengenai hukum menikahi wanita ahlul kitab dalam kitab al-Umm

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣul fiqh*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan dalil-dalil, baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab.

4. Sumber Data

Data Primer, yaitu dari karya-karya Imam Asy-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya:

³⁴ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setra, 2002), hlm. 64.

(1) Kitab *Al-Umm*.

Kitab ini disusun langsung oleh Imam Asy-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Asy-Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar Asy-Sya'ab Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.

(2) Kitab *ar-Risalah*.

Kitab ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang Imam Asy-Syafi'i. Oleh karenanya, Imam Asy-Syafi'i juga dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.³⁵

Selain kitab di atas masih banyak kitab-kitab Syafi'iyah di antaranya *Imla' as-Sagîr*; *Amali al-Kubrâ*; *Mukhtasar al-Buwaiti*;³⁶ *Mukhtasar ar-Rabi*; *Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.³⁷

³⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 131-132.

³⁶ Ahmad Asy-Syarbasî, *Al-A'immah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 144.

³⁷ Ali Fikri, *Ahsan al-Qasâs*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 109-110.

Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fikih Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Syafi'i tersebut.³⁸ Ahmad Nahrawi Abdus Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i adalah *Musnad li asy-syâfi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, ar-Risâlah*, dan *al-Umm*.³⁹

Data Sekunder, yaitu literatur lain baik berupa buku-buku, karya ilmiah undang-undang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang dikaji.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,⁴⁰ penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁴¹ Dalam hal ini akan diuraikan pendapat Imam Asy-

³⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 182-186.

³⁹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 44.

⁴⁰ Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Lihat Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 419.

⁴¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995), hlm. 134. Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kulitatif*, Cet.

Syafi'i tentang istinbat hukum Imam Asy-Syafi'i terhadap kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua memaparkan tinjauan umum mengenai perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan dan dasar hukum melaksanakannya, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, dan yang terakhir pendapat para ulama tentang perkawinan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab.

Bab ketiga penyusun mendeskripsikan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Di mana bab ini memiliki beberapa sub bab yang menjelaskan di antaranya: pemaparan sejarah kehidupan Imam Asy-Syafi'i dan latar belakang pendidikannya,

14, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 2. Lihat juga Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970), hlm. 269.

karya-karya Imam Asy-Syafi'i, metodologi istinbath hukum Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan laki-laki Muslim menikahi wanita ahlul kitab.

Pada bab keempat penyusun berupaya menganalisis pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. Dalam bab ini ada dua sub bab, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang ahlul kitab dan metode istinbat hukum Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab.

Bab terakhir yaitu bab kelima yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini. Yang mana pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan tentang pokok soal dari skripsi ini, dan juga meliputi saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dan dengan mengacu pada rumusan masalah sebagaimana termuat dari bab pertama sampai bab keempat dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Dalam perkawinan antar laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab menurut Imam Asy-Syafi'i:

- Laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim dengan alasan surat Al-Baqarah 221:

- Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim dengan alasan surat al-Baqarah 221:

2) Laki-Laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita non muslim kecuali dengan wanita non muslim yang berasal dari ahlul kitab. Menurut Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud dengan ahlul kitab tersebut adalah keturunan Bani Israel atau orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat pada

masa Nabi Musa As dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Injil pada masa Nabi Isa As.

- 3) *Istinbat* hukum Imam Asy-Syafi'i yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim dari ahlul kitab didasarkan atas di *takhsis* surat al-Baqarah ayat 221 oleh surat al-Mâidah ayat 5. Adapun ahlul kitab yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i hanya terbatas kepada keturunan Bani Israel atau orang-orang yang berpegang teguh pada Kitab Taurat pada masa Nabi Musa AS dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Injil pada masa Nabi Isa AS. Disebabkan:
 - a. Dalam ayat 5 al-Mâ'idah terdapat lafal *min qablikum* yang berarti orang-orang Bani Israel atau orang-orang yang berpegang teguh pada Kitab Taurat pada masa Nabi Musa dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Injil pada masa Nabi Isa.
 - b. Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel.

B. Saran-Saran

Meskipun pendapat Imam Asy-Syafi'i dibuat dalam kurun waktu yang sudah lama, namun hendaknya dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya, ketika membahas perkawinan dengan non muslim. Di samping itu pendapat Imam Asy-Syafi'i memperkaya wacana perkawinan dengan non muslim. Oleh karena itu, kita perlu menghargai pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.

Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986.

B. Kitab Tafsir

Kasîr, Abu al-Fida' Ismâ'îl bin, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azîm*, Jilid 2, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978.

Marâgi, Ahmad Mustafa Al-, *Tafsir al-Maragi*, Jilid 2, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M.

Qurtubi, Muhammad bin Abî Al-, *al-Jâmi' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.

Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, cet. Ke-4, Jilid 6, Kairo: Maktabah al-Qâhira, 1380 H.

Şabûnî, Muhammad 'Alî aş-, *Rawâi'ul Bayan Tafsîr Ayât al-Ahkam*, Jilid 1, Baerut: Dâr Ibnu 'Aşşâşah, 2010.

Suyuti, Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-, *Tafsîr Jalâlain*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.

Zuhaili, Wahbah az-, *Tafsir Munîr*, Jilid 1, (Kairo: tnp, t.t), I: 360.

C. Kitab Hadis

Bukhârî, Al-Imâm Abu 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il ibn al-Mugîrah bin Bardizbah Al-, *Sahîh al-Bukhârî*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990.

Muslim, bin al-Hajjaj al-Qusyairî an-Naisâbûrî, Al-Imâm Abu al-Husain, *Sahîh Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dâr al-kutub al-'Ilmiyah, 2011.

Şan‘ânî, Al-Imâm Muhammad bin Ismâ‘il Aş-, *Subul as-Salâm Syarh Bulûg al-Marâm Min Jam‘i Adillati al-Ahkâm*, Jilid 3, Beirut: Dâr al-kutub al-‘Ilmiyah, 1971.

Syaukani, Muhammad Asy-, *Nail al-Autar*, Beirut: Dâr al-Qutub al-Arabia, 1973.

‘Uwaidah, Syaikh Kâmil Muhammad, *al-Jâmi‘ Fi Fiqh an-Nisa’*, terj. M. Abdul Ghofar, “Fiqih Wanita”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

D. Kitab Fikih/Usul Fikih

Biqa’I, Muhammad al-, *Diwân al-Imâm as-Syâfi‘i*, Bairut: Dar al-Fikr, 1988.

Gazî, Syaikh Muhammad bin Qâsim al-, *Fath al-Qarîb*, Surabaya: al-Hidâyah, t.t.

Jazîrî, Abdurrahman al-, *al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba‘ah*, Jilid 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.

Khalîd, Syaikh Hasan, *al-Zawâj Bi Gair al-Muslimîn*, Terj. Zaenal Abidin Syamsudin, “Menikah Dengan Non Muslim”, Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004.

Khallâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Wal-Matbaah al-Islamiyah, 1410 H/1990M.

Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd al-Azîz al-, *Fath al-Mu‘în Bi Sarh Qurrah al-‘Ain*, Semarang: Toha Putera, t.t.

Mughniyah, Muhammad Jawâd, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazâhib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, *et al*, “Fiqih Lima Mazhab”, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.

Nahrawi Abdu Al-Salâm, Ahmad, *Al-Imâm al-Syâfi‘i fî Mazhabaini Qadîm wa Jadîd*, al-Qahira, ttp., 1993.

Qardhawi, Yusuf al-, *Huda al-Islâm al-Fatâwâ Mu‘âşirah*, Terj. As‘ad Yasin, “Fatwa-Fatwa Kontemporer”, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syâfi‘î, Al-Imâm Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Idrîs Asy-, *Al-Umm*, Jilid 4 Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Syâfi'î, Al-Imâm Muhammad bin Idrîs Asy-, *Ar-Risâlah*, , Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.

Syarbasyi, Ahmad Asy-, *Al-A'immah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

-----, *Yas'alûnaka fî al-Dîn wa al-Hayâh*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera, 1997.

Sâbiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turâs, 1367 H.

Zalâmî, Mustafâ Ibrâhim al-, *Asbâb al-Ikhtilâf al-Fuqahâ' fî al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Dâr al-'Arabiyyah, 1976.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Jilid 9, Damaskus, Dâr al-Fikr al-'Arabi, 2006.

E. Buku Hukum Islam/Perkawinan

Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.) et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Effendi, Saekan dan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Ghazay, Abdurahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hanafie, A., *ushul Fiqh*, Cet. 14, Jakarta: Wijaya, 2001.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.
- Hosen, Ibrahim, *Fikih Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin, 1971.
- Idris Ramulyo, Moh., *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Marja, 2005),
- Mahmassani, Shubhi, *Falsafah at-Ttasyrî' al-Islâmî*, terj. Oleh Ahmad Sudjana, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Meliala, Djaya S., *masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Banddung: Rama Widya Dharma, 1998.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, Semarang: Thoha Putra, 1993.
- Nuronyah, Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Malang: Malang Press, 2008.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep Al-Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash-, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, jilid 8, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, , 2001.
- , *Mutiara Hadis*, Jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam; sebuah pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumitro, Sofyan Hasan dan Warkum, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5 Jakarta: UI Press, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. 12, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1997.

F. Lain-lain

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994.
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 9, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995.
- Bachthiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Danin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setra, 2002.
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qasâs*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Kartanegara, Mulyadi, *Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Moleong, KLexy J., *Metode Penelitian Kulitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson Al-, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Perubahan Pemikiran di Islam*, Bandung: Angkasa Raya, 1993.

TERJEMAHAN

HLM	F.N.	TERJEMAHAN
BAB I		
3	6	<p>Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Maryam telah memberitahu kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Hima'id bin Abi Humaid ath-Thawail, sesungguhnya dia telah mendengar dari Anas bin Malik r.a., katanya: Ada tiga orang laki-laki datang berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi saw; bertanya tentang ibadat beliau. Setelah diterangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Nabi itu terlalu sedikit. Mereka berkata: "Kita tidak dapat disamakan dengan Nabi. Semua dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni, Allah." Salah seorang dari mereka berkata: "Untuk saya, saya akan selalu sembahyang sepanjang malam selamalamanya." Orang kedua berkata: "Saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka." Orang ketiga berkata: "Saya tidak akan pernah mendekati wanita. Saya tidak akan kawin selama-lamanya." Setelah itu Rasulullah saw. datang. Beliau berkata: "Kamukah orangnya yang berkata begini dan begitu? Demi Allah! Saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Tuhan dibandingkan dengan kamu. Tetapi saya berpuasa dan berbuka. Saya sembahyang dan tidur, dan saya kawin. Barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak termasuk ke dalam golonganku."</p>
5	10	<p>Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.</p>
5	11	<p>Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.</p>
6	14	<p>wanita muslimah tidak halal (menikah) dengan laki-laki musyrik dengan keadaan apa pun, dan wanita musyrik itu kadang-kadang halal (boleh menikah) bagi lelaki Islam</p>

		dengan sesuatu hal dan wanita itu wanita kitabi.
10	19	(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.
15	26	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka.
15	27	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
16	29	Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin

		mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.
BAB II		
23	2	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
26	8	Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.
26	10	Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.
28	16	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.
28	18	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.
33	27	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
33	28	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

		Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
34	29	Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.
34	30	Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya".
34	31	Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri".
34	32	Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".
35	33	Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang

		paling banyak kaum wanitanya".
35	34	Dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu".
48	52	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
49	60	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
53	64	Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya".
60	82	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.
60	83	(Dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu.
62	85	Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan

		(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.
66	100	Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.
BAB III		
99	53	Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.
100	55	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian.
105	61	Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.
112	68	Wanita muslimah tidak halal (menikah) dengan laki-laki musyrik dengan keadaan apa pun, dan wanita musyrik itu kadang-kadang halal (boleh menikah) bagi lelaki Islam

		dengan sesuatu hal dan wanita itu wanita kitabi.
112	69	Siapa yang beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani dari orang Sabiin dan Samiri, maka boleh dimakan sembelihannya dan halal dikawini wanitanya.
BAB IV		
113	1	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.
114	4	Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.
116	5	Siapa yang beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani dari orang Sabiin dan Samiri, maka boleh dimakan sembelihannya dan halal dikawini wanitanya.
116	6	Wanita muslimah tidak halal (menikah) dengan laki-laki musyrik dengan keadaan apa pun, dan wanita musyrik itu kadang-kadang halal (boleh menikah) bagi lelaki Islam dengan sesuatu hal dan wanita itu wanita kitabi.
117	7	Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang

		penolongpun.
118	8	Dan orang-orang kafir di antara ahli kitab (Yahudi, Nasrani) dan orang-orang yang musyrik tidak mau meninggalkan agama mereka sehingga datang keterangan kepada mereka.
118	9	Sesungguhnya kamu [Muhammad] niscaya menemukan orang-orang yang sangat keras memusuhi orang-orang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik (mempersekutukan Allah). Dan kamu menemukan pula orang-orang yang kasih kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, "Kami adalah orang-orang Nasrani.
118	10	Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi'in (penyembah bintang), orang-orang Nasrani dan Majusi, begitu pun orang-orang yang mempersekutukan Allah sungguh Allah bakal memberikan keputusan yang tegas di antara mereka pada hari kiamat. Adalah Allah saksi pada tiap-tiap sesuatu.
120	12	Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada pada mereka seorang pemberi peringatan.
120	13	Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang member petunjuk.
120	14	Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan al-Kitab kepada mereka, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hatimereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka, adalah orang-orang yang fasik.
120	15	"Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka, ada yang telah Kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak pernah Kami ceritakan kepadamu.
127	19	Mereka itu (orang kafir) mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan keampunan.

128	20	(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.
131	21	Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata : "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata". Maka mereka disambar petir karena kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu Kami ma'afkan dari yang demikian. Dan telah Kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Dan telah Kami angkat ke atas mereka bukit Thursina untuk perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka : "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud ", dan Kami perintahkan kepada mereka : "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu ", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Maka, disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa yang benar dan mengatakan : "Hati kami tertutup." Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar , dan karena ucapan mereka : "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, 'Isa putra Maryam, Rasul Allah ", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan 'Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang 'Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah 'Isa. Tetapi , Allah telah mengangkat 'Isa kepada-Nya . Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
132	22	Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda: "Wanita

		dikawini karena empat hal: karena harta-bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan, wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia.
132	23	Telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Abiu Sulaiman dari Atha': "Jabir bin Abdullah bercerita kepadaku; "Pada zaman Rasulullah Saw. aku menikahi seorang wanita. Suatu hari ketika bertemu dengan nabi Saw. beliau bertanya kepadaku: "Wahai Jabir, kamu sudah menikah?" Aku menjawab: "Benar." Beliau bertanya: ."Gadis atau janda?" Aku menjawab: "Janda". Beliau bertanya: "Kenapa tidak kamu cari saja yang gadis supaya kamu bisa bermain dengannya?" Aku mencoba menjelaskan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini memiliki beberapa orang saudara perempuan. Aku "merasa khawatir ia mengganggu hubunganku dengan saudara-saudara perempuanku itu Rasulullah Saw. bersabda: "Baiklah kalau begitu. Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya. Tetapi carilah wanita yang punya agama, niscaya kamu akan bahagia."
132	24	Telah mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani dari Abdullah bin Yazid dari Haiwatun dari Syurajil bin Syarik sesungguhnya dia mendengar Abu Abdurrahman al-Khubuli dapat kabar dari Abdullah bin Umar; sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia ialah wanita yang saleh.
139	26	Dan orang-orang kafir di antara ahli kitab (Yahudi, Nasrani) dan orang-orang yang musyrik tidak mau meninggalkan agama mereka sehingga datang keterangan kepada mereka.
139	27	Sesungguhnya kamu [Muhammad] niscaya menemukan orang-orang yang sangat keras memusuhi orang-orang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik (mempersekutukan Allah). Dan kamu menemukan pula orang-orang yang kasih kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, "Kami adalah orang-orang

		Nasrani.
140	28	Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi'in (penyembah bintang), orang-orang Nasrani dan Majusi, begitu pun orang-orang yang mempersekutukan Allah sungguh Allah bakal memberikan keputusan yang tegas di antara mereka pada hari kiamat. Adalah Allah saksi pada tiap-tiap sesuatu.
141	29	Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.
141	31	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian.
142	32	(Kami turunkan Al-Qur'an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

BIOGRAFI ULAMA

- A. Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Idrîs asy-Shâfi‘î yang akrab dipanggil Imam Syafi‘î lahir di Gaza, Palestina, 150 H / 767, dan meninggal di Fusthat, Mesir 204H / 819M. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi‘î. Imam Syafi‘î juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muthallib, yaitu keturunan dari al-Muthallib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi‘î pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi‘î mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi‘î. Yang pertama namanya Qaul Qadim dan Qaul Jadid.
- B. Nama lengkap Imâm Ahmad Hambali adalah Abû ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal Asy-Syaibânî. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Robiul Awal tahun 164 H (780 M). Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Qur‘an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi‘in. Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi‘î. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir.
- Imam Ahmad bin Hambali banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits, dan beliau tidak mengambil hadits, kecuali hadits-hadits yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadits, yang dikenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim Khalifah Abbasiyah beliau sempat di penjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al-Qur‘an adalah makhluk. Beliau di bebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Imam Ahmad Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-wathiq. Sepeninggal beliau, mazhab

Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

- C. Imam Malik: nama lengkap beliau adalah Abû ‘Abdillâh Mâlik bin Anas bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahiy Al-Humairiy. Lahir di Madinah Al-Munawwaroh pada tahun 95 H. Disana beliau menulis kitabnya Al-Muwaththo'. Beliau menimba ilmu dari 100 orang guru lebih. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada tahun 179 H dan dimakamkan di Baqie. Imam Malik menulis kitabnya Al-Muwaththo' selama 40 tahun. Selama kurun waktu tersebut, kitab itu ditunjukkan ke sekitar 75 orang ulama fiqh Madinah. Al-Muwaththo' memuat 6000 hadis musnad (sanad bersambung sampai ke Nabi SAW/ Marfu'), 222 hadis mursal (sanad hanya sampai sahabat), 613 hadis mauquf (sanad hanya sampai tabi'ien), dan 285 makalah Tabi'ien.
- D. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abâ Hanifah Nu'mân bin Tsâbit Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelar Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fikihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur yaitu raja yang ke-2, Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut. Karena Abu Hanifah hendak menjahui harta dan kedudukan dari sulthan (raja), maka dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dan wafat dalam penjara. Dan beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun.
- E. Nama lengkap Muhammad Rasyid Rida adalah al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha ibn Ali Ridha ibn Muhammad Syamsuddin ibn al-Sayyid Baharuddin ibn al-Sayyid Munla Ali Khalifah al-Baghdadi. Beliau dilahirkan di Qalmun,

sebuah kampung sekitar 4 Km dari Tripoli Libanon, pada bulan Jumadil ‘Ula 1282 H (1864 M). Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putra Ali ibn Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah SAW.

Pada tahun 1898 M. Muhammad Rasyid Rida hijrah ke Mesir untuk menyebarluaskan pembaharuan di Mesir. Dua tahun kemudian ia menerbitkan majalah yang diberi nama “*al-Manar*” untuk menyebar luaskan ide-idenya dalam usaha pembaharuan. Pendidikan Setelah melalui masa pengasuhan dalam lingkungan keluarga sendiri, pada usianya yang *ketujuh* tahun, Muhammad Rasyid Ridha dimasukkan oleh orang tuanya ke sebuah lembaga pendidikan dasar yang disebut *Kuttab* yang ada di desanya. Disinilah dia mulai membaca Al-Qur’an. Beberapa tahun kemudian, setelah menamatkan pelajarannya.

Muhammad Rasyid Ridha meneruskan pelajarannya di *Madrasah Ibtidaiyah al-Rusdiyah* di kota Tripoli. Di madrasah tersebut dia diajarkan nahwu, sharaf, berhitung, geografi, akidah dan ibadah. Semua mata pelajaran tersebut disampaikan kepada para siswa dalam bahasa Turki. Hal itu tidak mengherankan karena tujuan pendidikan dan pengajaran pada madrasah itu melahirkan tenaga-tenaga kerja yang menjadi pegawai kerajaan. Dia pun keluar dari madrasah itu setelah kurang lebih satu tahun lamanya. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di *Madrasah al-Wataniyah al-Islamiyah* (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli. Di Madrasah ini, selain dari bahasa Arab diajarkan pula bahasa Turki dan Perancis, dan pengetahuan-pengetahuan agama juga pengetahuan-pengetahuan modern. Disamping itu, Muhammad Rasyid Rida memperoleh tambahan ilmu dan semangat keagamaan melalui membaca kitab-kitab yang ditulis al-Gazali, antara lain *Ihya’ Ulum al-Din*, sangat mempengaruhi jiwa dan kehidupannya, terutama sikap patuh pada hukum dan baktinya terhadap agama.

Muhammad Rasyid Ridha sebagai ulama yang selalu menambah ilmu pengetahuan dan selalu pula berjuang selama hayatnya, telah menutup lembaran hidupnya pada tanggal 23 Jumadil ‘Ula 1354 H, bertepatan dengan

22 Agustus 1935 M. Di antara karangan-karangan Rasyid Ridha adalah Tafsir Al-Manar, *Syubuhat An-Nashara* dan *Hujaj Al-Islam*, *Al-Wahyu Al-Muhammadi*, *Nida li Al-Jinsi Al-Lathif* dan *Yusru Al-Islam wa Ushulu At-Tasyri' Al-Am*. Ketika Rasyid Ridha meninggal dunia dia belum sempat menyelesaikan Tafsir Al-Manar. Dia baru sampai menafsirkan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 101 yang artinya, “*Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugrahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian tabir mimpi. (ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shaleh.*” Tafsirnya tersebut kemudian diteruskan oleh Imam Hasan Al-Banna.

- F. Dr. Wahbah Az-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa Az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Wahbah belajar di Sekolah Dasar (*Ibtidaiyyah*) dan Menengah (*Tsanawiyah*), di Kuliah Syar'iyah keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat kesarjanaan dari fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Beliau merupakan pakar dalam Ilmu Fiqh, Usul Fiqh dan Fiqh al-Muqaran (Fiqh Perbandingan). Telah menghasilkan banyak penulisan dalam berbagai bidang ilmu Islam, sekitar 30 buah karya tulisan beliau. Karya beliau yang termasyhur ialah *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* yang merangkumi semua bab Fiqh meliputi 9 jilid besar. Karya-karya
- G. Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 7 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama

keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thanthah dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul " Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan ". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Selain itu, pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai ulama dan pemikir Islam, Qardhawi telah menulis lebih dari 125 tulisan. Yang meliputi beberapa kajian fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, dakwah dan tarbiyah, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia.

- H. Muhammad Quraish Sihab adalah seorang ulama ahli tafsir dari Indonesia. Ia dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1944, di Rappang Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang), Sulawesi Selatan. Anak ke empat dari Prof. KH.

Abdurrahman Sihab seorang ulama dan guru besar ilmu tafsir yang pernah menjadi Rektor Universitas Muslimin Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Makassar. Quraish Sihab mengenyam pendidikan dasar di Makassar, di samping belajar mengaji kepada ayahnya sendiri. Setelah lulus SR (Sekolah Rakyat), ia melanjutkan pendidikannya di kota dingin Malang (Jawa Timur). Selama dua tahunan (1957-1959) Quraish Sihab *nyantri* di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqhiyah Malang di bawah asuhan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih al-Alwi dan putranya Pror. DR. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih yang terkenal sebagai ulama ahli hadis. Gurunya inilah yang banyak memberikan corak warna kepada kehidupan Quraish Sihab di kemudian hari, di samping ayahnya. Dalam beberapa pernyataannya, Quraish Sihab setiap menghadapi masalah berat mengaku sering ditemui gurunya (Habib Abdul Qadir) lewat mimpi.

Pada tahun 1959, Quraish Sihab meninggalkan kota Malang untuk melanjutkan ke Kairo Mesir. Quraish Sihab masuk ke Perguruan al-Azhar di tingkat Tsanawiyah kelas dua. Selama sepuluh tahun lebih Quraish Sihab belajar di negeri piramid itu. Ia belajar di Fakultas Ushuluddin Universitas at-Azhar dengan mengambil Jurusan Tafsir-Hadis. Pada tahun 1967, ia lulus Sarjana setingkat S-1 bergelar Lc dan dua tahun kemudian lulus S-2 bergelar MA dengan tesis berjudul *Al-I'jâz at-Tasyrî' li al-Qur'an al-Karim* (Kemukjizatan al-Qur'anul Karim dari Segi Hukum).

Setelah pulang ke Indonesia, Quraish Sihab ditarik oleh ayahnya sebagai Dosen IAIN Alauddin Makassar, kemudian mendampingi ayahnya sebagai wakil rektor (1972-1980). Pada tahun 1980, ia kembali ke Mesir untuk mengambil gelar doktor di almamaternya, Universitas al-Azhar. Dua tahun kemudian ia berhasil lulus doktor untuk bidang ilmu tafsir Al-Quran dengan predikat *Mumtâz Ma'â Martabah asy-Syarâf al-'Ulâ* (Summa Cum Laude dengan prestasi istimewa). Disertasinya berjudul *Namz ad-durâr li al-biqâ'i Tahqîq wa dirâsah* (Suatu Kajian Terhadap Kitab Durar (Rangkaian Mutiara) karya al-Biqai'i).

Setelah meraih gelar doktor ia kembali lagi ke IAIN Alauddin Makassar sampai akhinya harus pindah ke Jakarta karena ditarik sebagai dosen di IAIN Syarif Hidayatullah (1984). Di Jakarta inilah nama Dr. Quraish Sihab mulai terkenal se-Indonesia sebagai seorang ahli tafsir, sehingga mulai banyak jabatan tingkat pusat diberikan kepadanya.

Puncak karier strukturalnya dalam dunia akademis adalah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1993) sekaligus sebagai guru besar ilmu tafsir. Jabatan ini diembannya sampai ia diangkat sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto (1998). Selepas dari Menteri Agama, ia tetap menjadi guru besar di IAIN Syarif Hidayatullah. Ia pernah diangkat sebagai duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Arab Saudi pada masa pemerintahan Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Prof. Dr. KH. M. Quraish Sihab terkenal pada saat ini sebagai pakar ilmu Al-Quran di Indonesia dan ahli tafsir dengan metode *maudu'i* (tematik), yang menekankan pemahaman wahyu Allah secara kontekstual, tidak semata-mata tekstual, karena dalam satu pokok bahasan terdapat kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain, sehingga pembahasannya lebih luas, teliti dan aplikatif dalam kehidupan. Namun demikian, penafsiran harus tetap berhati-hati dan berusaha untuk sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir yang telah ada. Sikap kehati-hatian ini tetap ia kembangkan sampai sekarang sebagai seorang ahli tafsir Al-Quran yang terkenal.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama lengkap : Abdul Aziz Musaehi Maulana Maki
Tempat, & tgl. lahir : Cilacap, 3 Agustus 1987
NIM : 08350107
Fakultas/ Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Alamat Sekarang : Jl. Timoho GK. Sawit No.666c RT 01/RW 01
Ngentak Sapen, Depok, Sleman Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Mangga RT 01/RW 03 Dsn. Gumelar Ds.
Kalisabuk Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
Email : aziz.el_makki@yahoo.co.id

B. PENDIDIKAN FORMAL

- 1996-2000 MI Ya Baaqi III Kalisabuk Cilacap
- 2000-2001 Diniyyah Ula Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati
- 2002-2004 MTS Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati
- 2005-2007 MA Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati
- 2008- 2013 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

- 2001-2008 Pon-Pes Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati Jateng
- 2008 SMART International Language College (Pare Kediri)
ELFAST English Language As Foreign Application
Standart
KRESNA English Course (Pare, Kediri, East Java)
- 2009 Diklat Dasar Hukum (PSKH) Pusat Studi dan Konsultasi
Hukum Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. PRESTASI AKDEMIK

- Lulus Ujian Akhir *Lajnah Taḥwîr al-Lughah al-‘Arabiyah* dengan predikat:
 - ✓ Diniyyah Ula *Jayyid*
 - ✓ 1 Tsanawiyyah *Jayyid*
 - ✓ 2 Tsanawiyyah *Jayyid Jiddan*
 - ✓ 1 Aliyah *Jayyid Jiddan*
 - ✓ 2 Aliyah *Jayyid Jiddan*
 - ✓ 3 Aliyah *Mumtâz*
- Lulus Ujian Munaqasah KTA (Karya Tulis Arab) dengan Judul
“ ” pada Perguruan Islam Mathali’ul Falah dengan Predikat
“*Jayyid Jiddan*”.
- Juara III lomba karya hukum kategori essay yang diselenggarakan oleh (PSKH) Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

E. PENGALAMAN ORGANISASI SEBELUM KULIAH

- kepanitiaan
 - Panitia Pelatihan Falakiyyah (Hisab dan Ru’yah)
 - Panitia MUREG FK-Masi DIY Jateng
 - Panitia Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Fak Syari’ah dan Hukum
 - Panitia Launching & Pelatihan IT BEM-J AS
 - Panitia Buka Bersama dan Dialog ke-AS-an BEM-J AS
 - Panitia Sekolah Hukum BEM Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah
 - Panitia Pelatihan Falakiyah (Hisab & Ru’yah)
 - Panitia Seminar dan Loka Karya Nasional dan Kongres Forum Mahasiswa Syari’ah (FORMASI)
 - Ketua Panitia Seminar Nasional RUU Hukum Terapan Perkawinan BEM-AS

- Ketua Panitia Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Fak. Syari'ah Hukum
 - Panitia Pelatihan Kader Dasar (PKD) Rayon PMII Fak. Syariah
 - Panitia KONFERCAB Cabang PMII DIY
- Jabatan Kepengurusan
- Pengurus BEM Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah
 - Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syari'ah
 - Ketua 1 Rayon PMII Fak. Syariah dan Hukum
 - Pengurus Komisariat PMII UIN Sunan Kalijaga
- Jabatan sekarang
- Ketua BEM-F Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 - Wakil direktur Lembaga Bina Muda Indonesia (LBMI) (2012-sekarang)
 - Ketua 1 Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia (FORMASI) (2013-2015)

F. Karya Tulis

- Opini yang dimuat di media
- Perguruan Tinggi Pasca UU BHP Dibatalkan (Koran HARJOA)
 - Membangun Moral Pendidikan (Koran JAWAPOS JOGJARAYA)
 - Bahaya Laten Gerakan NII (OKEZONE)
 - Quo Vadis Dana Aspirasi (Koran SINDO)
 - Pemuda inspirator tanggap bencana (Koran SUARA MERDEKA)
 - memperdaya pemilih dlm pilkada (HARJO)
 - Negara Pancasila dan Moral Pemimpin (Koran MERAPI)
 - Mahasiswa dan kewiraswastaan (Koran SUARA MERDEKA)
 - Dan lain-lain,

➤ Resensi buku yang dimuat di media

- 41 Warisan Kebesaran Gus Dur (Analisisnews.Com)
- Biografi Imam Syafi'i (NU ONLINE)
- Dari Kiai Kampung Ke NU Miring (NU ONLINE)
- Fiqih Perempuan (Koran Jakarta)
- Gila Gus Dur (Analisisnews.Com)
- Kanjeng Ratu Kidul (Rimanews.Com)
- Keluarga Perempuan Rasulullah (Analisisnews.Com)
- Konstruksi Sosial Gender di Pesantren (Okezone.Com)
- Kontroversi Hakim Perempuan (Kompas.Com)
- Madilog Tan Malaka (Analisisnews.Com)
- Maulid Nabi Menggapai Keteladanan Rasul (Analisisnews.Com)
- Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur (Analisisnews.Com)
- Membumikan Tauhid (Majalah Gatra)
- Miracle Of The Quran (Radar Surabaya)
- Orang Kristen Naik Haji (GP Ansor.Com)
- Rahasia Otak Orang Jawa (GP Ansor.Com)
- Ritual & Tradisi Islam Jawa (Rimanews.Com)
- Satu tuhan banyak agama (Lampung Post)
- Sejarah Tuhan (Lampung Post)
- Sejuta Hati Untuk Gus Dur (GP Ansor.Com)
- Sosiologi Feminisme (Koran Jakarta)
- The Garnd Design (Koran Jakarta)
- The Man Who Loved Books Too Much (Rimanews.Com)
- The True History Of Majapahit (Harian Bhirawa)
- Tokoh Tokoh Kejawen (Koran Jakarta)
- Ulama Sejagat Menggugat (Okezone.Com)
- Dan lain-lain.